



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma (D3), pekerjaan Honor di Pemda Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 01 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 M atau 10 Saban 1438 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang telah dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa

Hal 1 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohnuato, (sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0064/05/V/2017, tanggal 05 Mei 2017)

2. Bahwa setelah Pernikahan Tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato selama kurang lebih 2 minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kediaman orang tua Pemohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato hingga bulan Juli 2017;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2017 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, percekcoan secara terus menerus disebabkan :
 1. Setelah Termohon meninggalkan rumah untuk keperluan wisudha. Termohon tidak lagi perhatian kepada Pemohon bahkan komunikasi lewat telepon/handphone pun tidak pernah.
 2. Selama beberapa tahun ini jika Termohon berada di Marisa tidak lagi pernah memenuhi kewajibannya sebagai Istri hingga sudah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon telah diabaikan oleh Termohon.
 3. Termohon tidak pernah terbuka selama Nikah kepada Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak Kepada Pengadilan Marisa. Bahkan sudah berapa kali kedua keluarga mengupayakan Damai tapi selalu gagal.
4. Bahwa selain hal tersebut diatas yang mendasari pemohon mengajukan gugatan cerai Talak. Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi terhadap Pemohon sejak bulan Juli 2017 Termohon meninggalkan Rumah orang tua Pemohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato;
5. Bahwa karena pemohon tidak sanggup lagi menerima perilaku Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan antara pemohon dengan termohon sudah tidak bisa kembali rukun , tidak dapat meneruskan hubungan suami istri dan kehidupan rumah tangga yang baik, yakni sakina, mawaddah dan warahma.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas , Pemohon bermohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis berkenan Menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon Pemohon. Untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Termohon. Di hadapan sidang pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex oquo at bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa masing-masing tanggal 21 dan 29 November 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai perkara ini melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat

Hal 3 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor 0064/05/V/2017 tanggal 05 Mei 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Pohuwato, tempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Lisnawati Sahi sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian ke rumah orang tua Pemohon yang hanya bersebelahan rumah dengan orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi ketahui hanya tinggal bersama selama sebulan menikah bulan Mei 2017, bulan Juli 2017 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pemberitahuan keluarga Termohon pamit kepada Pemohon untuk menyelesaikan kuliahnya di Kota Gorontalo, namun sejak pergi Termohon tidak pernah memberi kabar dan ketika kembali tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Lisnawati Sahi sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian ke rumah orangtua Pemohon yang hanya bersebelahan rumah dengan rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2017 dua bulan kemudian mulai renggang, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah orangtua Pemohon maupun di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga Termohon berada di Kota Gorontalo menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali namun ketika musyawarah Termohon tidak ada hanya orangtua Termohon yang diam saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor 0064/05/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2017 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa;

- Sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Termohon meninggalkan rumah untuk keperluan wisuda namun tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pemohon bahkan komunikasi lewat handphone tidak pernah;

- Selama setahun ini jika Termohon berada di Marisa Termohon tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri, Pemohon telah diabaikan oleh Termohon;
- Termohon tidak pernah terbuka selama menikah kepada Pemohon hingga Pemohon mengajukan gugatan cerai;
- Sejak bulan Juli 2017 Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon pergi kerumah orangtua Termohon;
- Pemohon tidak sanggup lagi menerima perilaku Termohon sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut saksi **David Hasan bin Samsul Hasan**, menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian ke rumah orang tua Pemohon yang hanya bersebelahan rumah dengan orangtua Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi ketahui hanya tinggal bersama selama sebulan, menikah bulan Mei 2017 kemudian bulan Juli 2017 sudah pisah tempat tinggal, yang saksi ketahui dari pemberitahuan keluarga Termohon pamit kepada Pemohon untuk menyelesaikan kuliahnya di Kota Gorontalo, namun sejak pergi Termohon tidak pernah memberi kabar dan ketika kembali tidak mau lagi kembali bersama Pemohon, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi **Dance Monoarfa bin Adeno Monoarfa**, menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian ke rumah orangtua Pemohon yang hanya bersebelahan rumah dengan rumah orangtua Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei

Hal 7 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dua bulan kemudian mulai renggang, namun saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah orangtua Pemohon maupun di rumah orangtua Termohon, yang saksi ketahui dari keluarga Termohon berada di Kota Gorontalo menyelesaikan kuliahnya dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali namun ketika musyawarah Termohon tidak ada hanya orangtua Termohon yang diam saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama dua bulan dan sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama dua bulan dan sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan

Hal 8 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya hal ini terbukti dengan tidak ada lagi dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang

Hal 9 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018

Hal 10 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI dan Nur Afni Katili, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan Haryono Daud, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Royana Latif, S.HI

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti

Haryono Daud, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal. Putusan nomor 187/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)